Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan

Maktabah Raudhatul Muhibbin

Judul Asli : البيوع المنهى عنها في الإسلام
Forbidden Business Transaction in Islam

Judul Terjemahan : Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Penulis : Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan

Alih Bahasa : Ummu Abdullah

Desain Sampul : Ummu Zaidaan

Diserbarluaskan melalui:

Website:

http://raudhatulmuhibbin.blogspot.com

Januari, 2008

Pengantar Penterjemah

Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah ﷻ Yang kita memuji-Nya, kita memohon pertolongan dan pengampunan dari-Nya, yang kita memohon dari kejelekan jiwa-jiwa kami dan keburukan amal-amal kami. Saya bersaksi bahwasanya tiada Ilah yang Haq untuk disembah melainkan Ia ﷻ dan tiada sekutu bagi-Nya serta Muhammad ﷺ adalah utusan Allah ﷻ.

Amma Ba'du.

Buku ini diterjemahkan dari e-book berbahasa Inggris "Forbidden Business Transaction in Islam, yang bersumber dari terjemahan booklet berjudul: "Al-Buyu Al-Munhi Anha fil Islam" oleh seorang Ulama, Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, semoga Allah menjaganya. Sumber asli buku ini merupakan rekaman muhadharah yang beliau berikan pada tahun 1411 H di salah satu Masjid di Saudi Arabia.

Sebagaimana penterjemahan dari bahasa Arab ke Inggris dan dari Inggris ke Indoensia, ditambah lagi adanya keterbatasan kemampuan kami, tentu saja akan banyak dijumpai kekurangan di dalamnya. Namun demikian, kami berusaha mengurangi kesalahan tersebut dengan juga merujuk pada kitab *Jual Beli* dari *Ringaksan Fikih Lengkap* oleh Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, Penerbit Darul Falah, cetakan ke 1, tahun 2005, terutama untuk melengkapi catatan kaki dari hadits-hadits yang tidak terdapat pada versi terjemahan berbahasa Inggris dari risalah ini. Dibanding kitab ringkasan fikih tersebut, pada sub bab Jual Beli yang Dilarang, kandungan risalah ini justru lebih lengkap penjelasannya.

Semoga upaya ini mendapat ridha dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan dapat memberikan manfaat untuk kita semua.

Kendari, 29 Dzulhijah 1428H
8 Januari 2008

بسم الله الرحمن الرحيم

Pengantar

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan semoga shalawat dan salam tercurah kepada penghulu para Nabi dan atas keluarganya, dan para sahabatnya.

Ini adalah risalah singkat dengan topik jenis transaksi jual beli yang terlarang, yang telah dikumpulkan sehingga kaum Muslimin dapat menghindarinya dalam kegiatannya sehari-hari –sehingga penghasilannya menjadi halal, yang mana Allah akan memberikan baginya manfaat di dunia dan di akhirat. Aslinya risalah ini berasal dari kuliah yang saya berikan di Masjid Sumu Wali al 'Ahd Al-Amir Abdullah bin Abdil Aziz Ali Su'ud di Riyadh pada bulan Jumadil Ula 1411 H. Berikut ini adalah traskrip dari kuliah tersebut.

Dari Muhadharah:

Wahai Saudaraku! Tidak ada keraguan bahwa perdagangan dan jual beli adalah dua hal yang dibutuhkan dan diperlukan. Hal ini karena Allah telah memerintahkan kita untuk mencari rezeki dan untuk makan dan minum bagi diri kita menurut cara yang secara umum dibenarkan. Dan secara khusus, Dia berfirman mengenai perdagangan (yakni jual beli) :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS Al-Baqarah : 275)

Dan Dia berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan

tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (Qs Al-Jumu'ah : 9 – 10)

Dan Allah berfirman, memuji mereka yang mengumpulkan antara mencari rezeki dan melakukan ibadah:

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ. رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ

"Bertasbih kepada Allah di mesjid-mesjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat." (QS An-Nuur : 36 -37)

Dalam ayat ini, Allah menyatakan bahwa dari sifat-sifat seorang Muslim adalah berjual beli (yakni mereka berdagang). Namun ketika waktu shalat tiba, mereka meninggalkan dagangan mereka dan bersegera mendirikan shalat.

لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

"Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah," (QS An-Nuur : 37)

Allah telah memerintahkan kita untuk mencari rezeki bersamaan dengan perintah untuk beribadah kepadanya, sebagaimana Dia berfirman:

فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

"Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah, dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepada-Nya. Hanya kepada-Nya lah kamu akan dikembalikan.." (QS Al-Ankabuut : 17)

Jadi melakukan bisnis dengan berjual beli atau jenis pekerjaan lain yang dibolehkan untuk memperoleh rezeki adalah sesuatu yang diperintahkan menurut agama karena besarnya manfaat yang dapat dipetik darinya bagi pribadi dan masyarakat.

Jual beli itu sendiri adalah terpuji dan penting, sepanjang tidak melalaikan ibadah seseorang atau menyebabkan dia menunda pelaksanaan shalat berjama'ah di masjid.

Nabi ﷺ bersabda: "Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para Nabi, syuhada dan orang-orang shaleh." Ini berarti: Seorang pedagang yang membeli dan menjual dan dia jujur maka dia akan bersama kelompok orang-orang tersebut pada hari kiamat. Ini adalah kedudukan yang tinggi, yang menunjukkan kemuliaan memiliki pekerjaan seperti itu. Dan Nabi ﷺ suatu kali pernah ditanya tentang manakah jenis pekerjaan yang paling murni? Maka beliau menjawab: "Perdagangan yang diberkahi (diterima oleh Allah) dan pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan tangannya." (HR Thabrani)

Nabi ﷺ juga bersabda: "Kedua penjual dan pembeli berada dalam kebaikan selama mereka tidak berpisah satu sama lain. Maka jika keduanya jujur dan saling memberikan keterangan dengan jelas, semoga jual belinya diberkahi. Namun, jika keduanya dusta dan ada yang saling disembunyikan, hilanglah berkah jual beli keduanya."[2)]

Maka, bersikap jujur dalam dan dalam berdagang adalah cara yang terbaik untuk memperoleh rezeki. Sebaliknya melakukan bisnis dengan kebohongan, kecurangan dan tipu muslihat, maka ini merupakan cara memperoleh rezeki yang paling buruk.

Nabi ﷺ pernah melewati sekelompok Muslim yang sedang berjual beli di pasar Madinah. Maka Nabi ﷺ bersabda: "Wahai para pedagang!" Maka mereka mendongak menunggu apa yang akan beliau katakan, dan beliau berkata: "Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan sebagai pelaku kejahatan yang berdosa (fujaar) kecuali mereka yang takut kepada Allah, yang benar dan jujur." (HR Tirmidzi, dan berkata hadits ini hasan shahih).

Nabi ﷺ sendiri terlibat dalam perdagangan di awal hidupnya, ketika beliau mengelola harta Khadijah. Ini sebelum kedatangan kenabiannya. Dan beliau berjual beli dan mendapatkan keuntungan.

---

1) HR Tirmidzi
2) HR Mutafaq alaihi, dengan lafazh Bukhari yang dinukil dari Maktabah Syamilah v1.0 (7/302, no. 1968), dari Hakim bin Hizam, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

"Kedua penjual dan pembeli berada dalam kebaikan selama mereka tidak berpisah satu sama lain. Maka jika keduanya jujur dan saling memberikan keterangan dengan jelas, semoga jual belinya diberkahi. Namun, jika keduanya dusta dan ada yang saling disembunyikan, hilanglah berkah jual beli keduanya."

Demikian pula para sahabat Rasulullah ﷺ -mereka membeli dan menjual dan berdagang. Dan dapat ditemui orang kaya diantara mereka yang menggunakan kekayaannya untuk mendukung jihad di jalan Allah, seperti Utsman bin Affan ؓ yang memberikan perbekalan kepada orang-orang miskin dalam pasukan. Dan demikian pula Abdur Rahman bin Auf ؓ yang menginfakkan hartanya kepada kaum Muslimin pada saat dibutuhkan dan pada saat Jihad.

Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq ؓ, dia berjual beli dan mengorbankan hartanya untuk mendukung Islam dan kaum Muslimin, sejak dia berada di Makkah sebelum hijrah, demikian pula setelah hijrah. Dia memberikan sebagian besar hartanya karena Allah.

Karena itu, mencari sumber-sumber rezeki sesuai dengan jalan yang diperbolehkan –yang terbaik adalah jual beli- memiliki banyak kebaikan di dalamnya.

Namun demikian, jual beli ini harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk syariat, sehingga seorang Muslim dapat menghindari terjerumus ke dalam jenis jual beli yang dilarang dan memperoleh penghasilan yang haram. Nabi ﷺ telah melarang kita dari beberapa jenis usaha tertentu karena di dalamnya mengandung dosa dan apa yang di dalamnya terdapat bahaya bagi manusia dan mengambil harta secara tidak adil. Beberapa jenis transaksi yang dilarang adalah:

1. **Apabila jual beli menyibukkan seseorang dari ibadah, yakni mengambil waktu ibadah**, misalnya seseorang sibuk berjual beli dan menahannya dari shalat berjama'ah di masjid, sehingga dia kehilangan shalat berjama'ah atau sebagian dari itu. Hal ini dilarang. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (Qs Al-Jumu'ah : 9 – 10)

Dan di dalam ayat lain Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi." (QS Al-Munafiqun : 9)

Perhatikan firman Allah: "…mereka itulah orang-orang yang merugi." Dia menetapkan bagi mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang merugi meskipun mereka mungkin kaya. Memiliki timbunan uang, dan juga apabila dia mempunyai banyak anak.

Ini karena anak-anaknya tidak dapat menggantikan apa yang tidak mereka dapatkan dari mengingat Allah. Sehingga meskipun mereka mendapatkan keuntungan atau memperoleh penghasilan di dunia, mereka tetap merugi.

Mereka hanya akan memperoleh keberuntungan jika mereka mengumpulkan kedua kebaikan ini. Jika mereka menyatukan mencari rezeki dan beribadah kepada Allah, dengan berjual beli pada waktunya dan mendirikan shalat pada waktunya, maka mereka telah mengumpulkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan mereka telah berbuat sebagaimana firman Allah:

فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ

"Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah, dan sembahlah Dia." (QS Al-Ankabut : 17)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah." (QA Al-Jumu'ah : 10)

Oleh karena itu, perdagangan terbagi dua –perdagangan untuk kehidupan dunia, dan perdagangan untuk kehidupan akhirat. Perdagangan untuk kehidupan ini dengan harta dan penghasilan sedangkan perdagangan untuk akhirat adalah dengan amal shaleh. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Adn. Itulah keberuntungan yang besar. Dan (ada lagi) karunia yang lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya). Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman." (QS As-Shaaf : 10 – 13)

Inilah perdagangan besar yang menguntungkan. Maka jika perdagangan yang diperbolehkan di dunia ini menyertainya, ia menjadi kebaikan di atas kebaikan. Namun jika seseorang membatasi perdagangannya hanya untuk kehidupan dunia dan mengabaikan perdagangan untuk akhirat, ia akan merugi, sebagaimana firman Allah: "…dan mereka itulah orang-orang yang merugi." (QS Al-Munafiqun : 9)

Oleh karena itu, manakala seseorang mengalihkan perhatiannya untuk beribadah dan mendirikan shalat, dan banyak-banyak mengingat Allah, dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya, Allah pasti akan membukakan pintu-pintu rezeki baginya. Bahkan, shalat adalah jalan untuk memperoleh rezeki, sebagaimana Allah berfirman:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

"Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kami lah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa." (QS Thaha : 132)
Maka shalat, sebagaimana yang dikatakan sebagian orang mengambil waktu mereka dari mencari rezeki dan jual beli, ternyata adalah kebalikan dari apa yang mereka katakan. Shalat membuka pintu-pintu rezeki, kesenangan dan berkah. Ini karena rezeki berada di tangan Allah. Maka jika engkau hendak mengalihkan perhatianmu untuk mengingat kepada-Nya dan beribadah kepada-Nya, Dia akan

memudahkan dan membuka pintu rezeki bagimu. "Dan Allah adalah Sebaik-baik Pemberi rezeki. (QS Al-Jumu'ah : 11)

Allah berfirman, menjelaskan ibadah orang-orang yang beriman:

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ. رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ

"Bertasbih kepada Allah di mesjid-mesjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat." (QS An-Nuur : 36 -37)

Dalam penjelasan ayat ini, beberapa Salaf berkata: "Mereka (para sahabat) berjual beli, tetapi manakala salah seorang mereka mendengar mu'adzin mengumandangkan adzan, dan jangkauannya masih terdengar oleh telinganya, ia akan meletakkan timbangannya dan bersegera menuju shalat."

Sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya, persoalannya adalah apabila berjual beli menyibukkan kamu dari shalatmu, maka peradangan ini dilarang dan sia-sia. Dan uang yang dihasilkannya adalah haram dan kotor.

2. Dan dari jenis bisnis yang terlarang adalah: **Menjual barang yang dilarang**. Ini karena ketika Allah menetapkan sesuatu terlarang, Dia juga menetapkan mengambil penghasilan darinya adalah terlarang[3)], misalnya seseorang menjual sesuatu yang dilarang untuk dijual. Rasulullah ﷺ melarang menjual bangkai, khamr (minuman yang memabukkan), babi dan patung[4)]. Maka barangsiapa yang menjual bangkai, yakni daging yang tidak ada ketentuan zakatnya, maka dia menjual bangkai dan menghasilkan uang haram.

---

3) Dalam Ringkasan Fikih Lengkap di catatan kaki disebutkan bahwa hadits tersebut ditakhrij oleh Abu Dawud dari Ibnu Abbas, (kami menemukan matan yang dimaksud dari Makrabah Syamilah v1.0 dalam *Mushanaf* Ibnu Abi Syaibah 5/46 dari Ibnu Abbas) bahwa Rasulullah ﷺ berkata:

إن الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمن

"Sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan pula hasil penjualannya."

4) HR Mutaffaq alaihi, dengan lafazh dinukil dari shahih Bukhari Maktabah Syamilah v1.0 (5/112 no. 1218) dari Atha bin Abi Rabah dari Jabir bin Abdullah bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ berkata:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

"Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli, bangkai, babi dan patung."

Hal ini juga berlaku dalam menjual khamr. Apa yang dimaksud dengan khamr adalah segala sesuatu yang memabukkan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ: "**Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram.**"[5)] Dan beliau ﷺ mencela sepuluh orang berkaitan dengan khamr, sebagaimana di terdapat dalam hadits shahih: "Sesungguhnya Allah melaknat khamr, orang yang membuatnya dan orang yang baginya khamr dibuat, orang yang menjualnya dan orang yang membelinya, orang yang meminumnya dan orang yang mendapatkan penghasilan darinya, orang yang membawanya dan orang yang dibawakan (khamr-pent) untuknya, dan orang yang melayaninya." (HR Tirmdizi dan Ibnu Majah).

Khamr adalah segala sesuatu yang memabukkan terlepas apakah dia disebut khamr atau minuman alkohol, liquor, anggur atau wishkey, itu tidak menjadi persoalan. Tidak perduli apakah dia disebut dengan salah satu nama itu atau lainnya – merubah nama tidak merubah kenyataan bahwa itu adalah khamr. Telah diriwayatkan dalam sebuah hadits: "Umatku di akhir zaman akan meminum khamr dan memberinya nama yang lain."[6)]

Dan juga apa yang lebih buruk dari hal ini adalah menjual narkotika, seperti opium, ataupun jenis narkotika lainnya, yang banyak digunakan oleh orang-orang belakangan ini. Maka orang yang menjualnya adalah pelaku pelaku kejahatan (kriminal) dalam pandangan Muslim dan pandangan dunia secara keseluruhan. Hal ini karena narkoba membunuh orang, sebagaimana layaknya senjata yang menghancurkan.

Karenanya, siapapun yang menjual narkoba atau menyalurkannya atau membantu menyalurkannya, mereka semua berada dalam laknat Allah dan Rasul-Nya ﷺ. Dan mengambil uang darinya adalah diantara yang perbuatan paling tercela dan perolehan yang paling dibenci. Lebih lanjut, orang yang merurusan dengan narkoba patut di hukum karena dialah yang menyebakan banyak kejahatan di muka bumi.

---

5) HR Ibnu Majah dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah ﷺ bersabda

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

"Setiap yang membaukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram."

6) Ada beberapa hadits serupa yang digunakan sebagai syahid hadits tentang umat yang menghalalkan khamr dan menggantinya dengan nama lain oleh Syaikh Albani pada kitab Ash-Shahiah I (silahkan periksa penjelasan hadits no. 89)

Hal yang sama berlaku untuk menjual rokok dan qaat (daun yang dikulum di Arab). Rokok membahayakan dan dapat menimbulkan penyakit. Bahkan semua karakteristik *khubth* (keburukan) terkandung dalam rokok. Tidak ada manfaat rokok dalam hal apapun. Keburukannya sangat banyak. Seseorang dengan nafas terburuk, yang penampilannya paling dibenci dan yang paling membebani untuk dijadikan teman diantara semua orang adalah perokok. Jika dia duduk disebelahmu atau berkendaraan bersamamu di dalam mobil atau di pesawat membuat sesak karena asap yang ditimbulkannya dan bau tak sedap. Bau yang keluar dari mulutnya sudah cukup buruk ketika dia bernafas dihadapanmu, lalu bagaimana jika dia merokok pada saat kehadiran anda dan asap menyentuh wajah anda? Persoalannya akan menjadi lebih buruk.

Rokok buruk dari segala segi dan tidak ada kebaikan di dalamnya. Karenanya rokok dilarang tanpa ada keraguan sedikit pun. Rokok haram hukumnya dari berbagai segi, tidak hanya satu.

Ketika seseorang merokok, dia memboroskan uang dan membuang-buang waktu. Rokok memperburuk wajah, menghitamkan bibir dan menodai gigi. Penyakit yang disebabkan oleh rokok pun banyak.

Banyak orang yang telah menderita karenanya namun mereka menganggapnya remeh dan sepele. Bahkan sebagian orang menderita diakibatkan asap rokok meskipun mereka tidak pernah merokok bahkan benci merokok. Namun demikian, mereka menjualnya kepada orang-orang karena mereka ingin mendapatkan uang dengan cara apapun mereka bisa memperolehnya. Namun orang-orang seperti ini tidak mengetahui bahwa jenis usaha seperti ini merusak penghasilan mereka, karena mereka telah mencampur uang yang mereka peroleh darinya dengan usaha mereka lainnya dan merusaknya, karena melakukannya (menjual rokok –pent) terlarang dan menunjukkan penentangan (kepada Allah). Rezeki tidak diperoleh dari Allah melalui penentangan kepada-Nya. Sebaliknya, rezeki dan penghidupan harus diperoleh melalui taat kepada-Nya. Apapun yang telah Allah takdirkan bagimu dari rezeki, pasti ia akan datang kepadamu. Jika engaku mencarinya manakala mentaati Allah (dalam semua perintah dan larangan-Nya), Dia akan memudahkan dan memberkahi rezekimu.

3. Jenis bisnis terlarang lainnya adalah: **Menjual musik dan alat-alat hiburan dalam segala jenis bentuknya,** seperti instrumen yang menggunakan senar, yang ditiup atau alat-alat musik dan segala jenis alat yang digunakan untuk tujuan itu, meskipun mereka menamakannya dengan nama lain seperti "peralatan teknik".

Maka hukumnya haram bagi Muslim untuk menjual alat-alat ini karena menjadi kewajiban untuk menghancurkannya dan tidak memiliki salah satunya berada di tanah kaum Muslimin. Jika demikian halnya, bagaimana mungkin mereka

menjualnya? Dan bagaimana mungkin seseorang mendapatkan uang darinya? Ini adalah dari perbuatan yang dilarang!

4. Dan di antara jenis transaksi bisnis yang dilarang adalah: **Menjual gambar (yakni gambar dan patung)**. Nabi ﷺ melarang kita menjual patung, dan apa yang dimaksud dengan patung adalah seluruh bentuk mahluk hidup. Hal ini karena pada asalnya patung berdasarkan perwakilan gambar (image), tidak perduli apakah itu dari kuda, burung, binatang, atau manusia. Segala sesuatu yang mempunyai ruh, maka menjual gambarnya adalah haram, dan penghasilan yang diperoleh darinya adalah haram.

Nabi ﷺ melaknat pembuat gambar dan telah mengabarkan bahwa merdekalah yang akan menerima siksa yang paling pedih di hari kiamat.

Demikian juga, tidak diperbolehkan menjual majalah yang dipenuhi gambar-gambar, terlebih lagi jika majalah ini mengandung gambar-gambar yang tidak senonoh (misalnya wanita telanjang). Hal ini karena bersama dengan kenyataan bahwa majalah tersebut mengandung gambar yang dilarang, dia juga menyebarkan fitnah (godaan) dan rangsangan untuk perbuatan jahat.

Hal demikian karena ketika seorang laki-laki melihat gambar wanita cantik yang mengumbar sebagian auratnya atau telanjang, maka sebagian besar akan menimbulkan gairahnya. Dan gairah ini akan mengarahkan seseorang untuk melakukan perbuatan kotor atau kejahatan. Inilah apa yang diharapkan setan dari kalangan manusia dan jin dengan penyaluran dan penjualan gambar-gambar ini.

Juga dalam perspektif yang lain, menjual film-film yang tidak bermoral (yakni film porno), khususnya kaset video, yang telah dijejalkan kaum Muslim kedalam rumahnya. Film-film ini mempertontonkan wanita telanjang juga gambar-gambar kotor dan perbuatan seksual yang tidak bermoral. Film-film ini mengundang dan merangsang pemuda dan pemudi dan menyebabkan mereka semakin menyukai hal-hal yang tidak bermoral ini.

Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menjual jenis-jenis film porno seperti ini. Bahkan merupakan tugas anda untuk menjaga, menghancurkan dan menjauhkan film-film seperti ini dari lingkungan kaum Muslimin.

Maka siapapun yang membuka toko (atau persewaan) video porno, dia telah membuka tempat bagi pelaksanaan maksiat kepada Allah, dan dia telah memperoleh penghasilan yang haram dan tidak sah, jika dia menggunakannya untuk keluarganya. Bahkan dia telah membuka tempat fitnah dan benteng bagi syaithan.

5. Dan diantara jual beli yang dilarang adalah: **Menjual kaset yang merekam lagu-lagu, dengan suara penyanyi pria atau wanita disertai musik**. Dan lagu-lagu ini mengadung kata-kata yang berbicara tentang nafsu, kasmaran dan sanjungan pada wanita. Lagu-lagu haram untuk didengarkan, direkam dan dijual. Dan mengambil uang darinya merupakan penghasilan haram, dan keuntungan yang tidak sah yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ karena menyebarkan keburukan. Dan mereka merusak prilaku seseorang dan memasukkan keburukan ke dalam rumah kaum Muslimin.

6. Dan juga dari jenis jual beli yang dilarang adalah: **Menjual sesuatu yang akan digunakan untuk melaksanakan hal-hal yang diharamkan.** Maka jika penjual mengetahui bahwa pembeli akan menggunakan produk tersebut untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang, maka menjual kepadanya dilarang dan batal. Hal ini karena dengan menjualnya berarti anda menolongnya berbuat dosa dan kemaksiatan, dan Allah berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS Al-Ma'idah : 2)

Sebagai contoh: jika seseorang membeli anggur atau kurma dengan tujuan untuk membuat anggur (minuman keras), atau dia membeli pedang dengan tujuan untuk membunuh Muslim dengannya atau untuk perampokan di jalan raya atau untuk melakukan penindasan dan kerusuhan dan lain-lain, setiap orang yang akan menggunakan untuk membantunya melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah, maka menjual barang tersebut kepadanya tidak diperbolehkan. Hal ini jika seseorang mengetahui dengan pasti atau besar dugaan pembeli tersebut akan melakukannya.

7. Dan diantara jual beli yang dilarang adalah: **Apabila seseorang menjual sesuatu yang tidak dimilikinya.** Misalnya seseorang menemui seorang pengusaha mencari barang tertentu, namun pengusaha ini tidak memiliki barang tersebut. Namun mereka setuju untuk membuat kontrak (untuk penjualan barang tersebut) dan menyepakati harga untuk saat itu atau di masa depan. Dan saat itu barang tersebut tidak dimiliki oleh pengusaha maupun pembeli. Maka pengusaha membeli barang dimaksud dan menyerahkannya kepada pembeli setelah mereka menyepakati harga dan membuat kontrak dan menyepakati nilainya untuk saat ini dan yang akan datang.

Maka jenis transaksi seperti ini adalah haram. Mengapa? Karena ia menjual sesuatu yang tidak dimilikinya dan menjualnya sebelum ia memiliki barang

tersebut, jika barangnya telah ditentukan. Jika barangnya belum ditentukan dan pembayarannya ditangguhkan, maka dia telah menjual hutang secara kredit. Rasulullah ﷺ melarang kita melakukan hal itu, sebagaimana yang terjadi ketika Hakam bin Hazam رضي الله عنه datang kepada beliau dan berkata: "Ya Rasulullah, bagaimana jika seseorang datang kepadaku dan ingin membeli sesuatu yang tidak ada padaku? Kemudian saya pergi ke pasar dan membeli untuknya?" Nabi ﷺ bersabda: "Jangan menjual sesuatu yang tidak engkau miliki."[7)]

Ini adalah larangan yang jelas, karenanya tidak diperbolehkan seseorang menjual barang tertentu kecuali barang tersebut berada dalam kepemilikannya sebelum membuat kontrak, apapun yang akan dijualnya saat itu atau nanti.

Tidak diperbolehkan memandang remeh hal ini. Maka barangsiapa hendak menjual sesuatu untuk orang lain, maka dia harus menyimpan barang tersebut di toko atau Gudangnya atau di truck atau mobil atau di kantornya, sehingga dia barang tersebut tersedia. Maka ketika ada orang yang hendak membelinya dia dapat langsung menjualnya atau untuk waktu kemudian.

Namun jika dikatakan, bukankah ini jenis transaksi yang telah dijelaskan berkaitan dengan pembahasan (mengenai tanah Muslim), jadi ada kemiripan dengan As-Salam?[8)] Kami katakan: "Dengan as-Salam seseorang harus membayar harga produk pada waktu kontrak. Namun untuk jenis transaksi di atas, maka hal tersebut melibatkan pembayaran harga diwaktu mendatang, jadi seperti menjual hutang secara kredit, yang dilarang menurut kesepakatan para ulama.

8. Dan salah satu jenis transaksi terlarang lainnya adalah: **Jual belii Aynah.** Apakah jual beli Aynah itu? Jika sebuah barang dijual kepada seseorang dengan pembayaran ditangguhkan (yakni harga yang lebih tinggi akan dibayar kemudian hari pada waktu yang ditentukan), kemudian barang tersebut dibeli kembali darinya dengan harga yang berlaku pada saat itu, kurang dari harga yang ditanggukan yang diberikan kepadanya. Maka jika pembayaran harga tunda tersebut jatuh tempo, ia membayar hutangnya secara penuh.

---

7) Diitakhrij dari HR Abu Dawud (3503) (3/495), At-Tirmdizi (1235) (3/534), An-Nasa'i (4627) dan Ibnu Majah (2187) (3/30) dengan lafazh:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

"Jangan menjual apa-apa yang tidak engkau miliki."

8) As-Salam merupakan jenis jual beli dimana harga dibayarkan untuk suatu barang yang akan diantarkan kemudian. Ibnu Abbas رضي الله عنه meriwayatkan: "Rasulullah ﷺ datang ke Madinah dan orang-orang biasa membayar di muka untuk kurma yang akan dikirimkan satu atau dua tahun ke depan. Beliau berkata kepada mereka: "Barangsiapa yang mebayar dimuka harga sesuatu barang yang akan dikirimkan kemudian harus membayarnya untuk ukuran yang spesifik, berat yang spesifik dan waktu yang spesifik (HR Bukhari dalam Shahihnya (eng. 3/443, dan dalam riwayat no. 3/44 hanya disebutkan kurma). Sumber e-Book Shahih Bukhari, www.islamspirit.com (catatan kaki dari penterjemah pertama dengan sedikit penyesuaian).

Inilah apa yang disebut dengan Jual Beli Aynah. Desebut aynah (berasal dari kata *ayn* = sama) karena barang yang sama yang telah dijual kembali kepada pemiliknya. Hal ini haram karena menipu seseorang dengan bunga (riba).

Pada kenyataannya, ini seperti anda menjual dengan harga dolar dengan harga yang berlaku pada saat itu dengan penangguhan harga (akan diberikan kemudian), yang lebih banyak dari nilai sebelumnya. Dan anda hanya menggunakan barang tersebut sebagai alat untuk mendapatkan bunga.[9)]

Adalah menjadi kewajiban anda, jika anda memberi utang kepada seseorang karena anda menjual barang kepadanya dengan harga pembayaran yang ditangguhkan, bahwa anda membiarkan dia menjualnya kembali kepada orang lain, atau membiarkannya melakukan apa yang dia kehendaki, jika dia menghendaki dia dapat menahan atau menjualnya kepada orang lain jika dia membutuhkan uang. Nabi ﷺ bersabda: "Jika kamu berjual beli dengan aynah dan kamu memegang ekor unta dan kamu puas dengan pertanian, Allah akan menurukan kehinaan untukmu. Dia tidak akan menghilangkannya darimu sampai kamu kembali kepada agamamu." (HR Abu Daud dengan ada dalil penguat lainnya).[10)]

9. Dan diantara jual beli yang dilarang adalah: **An-Najsh**. Apa yang dimaksud dengan An-Najash adalah ketika anda menunjukkan sebuah barang untuk dijual melalui pelelangan umum. Maka seseorang datang untuk menawar harga barang, namun dia tidak bermaksud membeli barang tersebut, tetapi ia hanya ingin menaikkan harga dari barang tersebut untuk konsumen, untuk menipu para pembeli. Hal ini sama saja apakah dia sepakat dengan penjual untuk melakukannya atau dia melakukan atas kehendak sendiri. Maka siapapun yang menawar suatu barang yang tidak ingin dibelinya namun hanya untuk menaikkan harganya bagi para konsumen, maka orang tersebut adalah Najash, yang telah menentang larangan Rasulullah ﷺ. Melakukannya adalah haram, sebagaimana Nabi ﷺ bersabda: "Dan janganlah melakukan Najash satu sama lain."

---

9) Contoh lain jika anda menjual barang seharga Rp 25.000 kepada seseorang dengan harga Rp 50.000 karena dia akan membayarkannya bulan depan. Dan karena alasan tertentu, pembeli terdesak kebutuhan dan menjual kembali barang tersebut kepada anda pada hari berikutnya, dan anda membelinya dengan harga Rp 25.000 sesuai dengan harga pasar saat itu. Maka ketika jatuh tempo pada bulan berikutnya, dimana dia telah setuju membayar anda Rp 50.000, dia kemudian membayarkannya kepadamu. Sehingga keseluruhannya anda mendapat keuntungan Rp 25.000 selain barang anda, ini merupakan bentuk riba.

10) Ditakhrij oleh Abu Dawud dari hadits Ibnu Umar (3462) (3577), dengan lafazh dinukil dari Maktabah Syamilah v1.0 (9/325 no. 3001):

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

"Jika kalian berjual beli dengan cara iinah, hanya mengikuti di belakang sapi dan ridha dengan tanaman sehingga meninggalkan jihad, Allah akan membelitkan kepada kalian semua kehinaan yang tidak akan dihilangkan-Nya hingga kalian kembali kepada agama kalian."

Maka seseorang yang tidak memiliki keinginan atau membutuhkan suatu barang, dia tidak boleh ikut serta dalam pelelangan dan tidak mengajukan penawaran. Sebaliknya, ia harus meninggalkan konsumen, yang benar-benar menginginkan barang tersebut, untuk saling menawar satu dengan lainnya.

Mungkin orang tersebut ingin menolong penjual, dan simpati kepada penjual membuatnya berlaku demikian. Maka ia menawar harga barang untuk menolong penjual –menurut pendapatnya. Atau mungkin penjual bersepakat dengan beberapa orang anggotanya untuk menimbulkan kerumunan disekitar barang yang akan dijual untuk menarik perhatian pengunjung. Perbuatan ini dipandang sebagai Najash dan haram karena merupakan cara untuk menipu kaum Muslimin dan cara mendapatkan uang dengan tidak adil.

Demikian pula para ulama fiqh telah menetapkan bahwa yang termasuk dalam Najash adalah ketika seorang penjual mengatakan kepada konsumennya, "Saya membeli barang ini dengan harga demikian," berbohong mengenai harga, sehingga pembeli akan tertipu dan membeli barang dengan harga yang telah dinaikkan.

Atau jika penjual berkata: "Saya diberikan barang ini dengan harga demikian," atau dia berkata, "Saya menerimanya seharga demikian," berbohong mengenai harga. Dia hanya ingin menipu konsumennya untuk menawar dengan harga yang lebih tinggi dari yang diperkirakan atau harga palsu, yang disebutnya sebagai harga yang dibayarkan untuk barang tersebut. Ini adalah bentuk Najash yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ. Ini adalah pengkhianatan dan penipuan seorang Muslim, dan ini merupakan sebuah kebohongan dan ketidaksetiaan, yang akan dipertanggungjawabkannya dihadapan Allah.

Jadi apa yang menjadi kewajiban bagi penjual ialah dia memberitahukan kebenaran jika pembeli bertanya dengan berapa harga dia mendapatkan untuk barang tersebut. Dia harus mengatakan yang sebenarnya dan tidak mengatakan bahwa ia memperoleh untuk harga begini, berbohong mengenai harga. Dan yang juga termasuk dalam definisi An-Najash adalah jika orang-orang di pasar atau para pemilik toko sepakat untuk tidak saling menawar ketua suatu barang ditampilkan dengan tujuan untuk memaksa pemilik menjual dengan harga yang lebih rendah. Maka dengan demikian, mereka semua berpartisipasi dalam perbuatan haram tersebut. Dan ini adalah bentuk An-Najsm. Ini juga bentuk mengambil uang seseorang secara tidak adil.

10. Dan diantara jenis jual beli dilarang lainnya adalah: **Apabila seorang Muslim melakukan penjualan diatas penjualan saudaranya**. Nabi ﷺ bersabda: "Seseorang tidak boleh menjual kepada pembeli (orang yang akan membeli barang) saudaranya."[11)] Bagaimana itu dilakukan? Misalnya ketika seseorang ingin membeli barang tertentu datang dan membeli kepada seorang

pedagang yang memberikan kepadanya pilihan untuk memberikan keputusan terakhir dalam dua atau tiga hari. Dalam hal ini, tidak diperbolehkan pedagang yang lain untuk datang dan mengatakan, "Tinggalkan barang ini, saya akan memberimu barang yang sama bahkan lebih baik, dengan harga yang murah." Ini haram karena ia menjual kepada pembeli saudaranya.

Karenanya, selama ia menjual barang dan memberi tempo, biarkan dia memperolehnya dan tidak mencampuri transaksinya, jika dia ingin, dia dapat membeli barangnya dan jika mau dia bisa membatalkan perjanjian. Dan jika dia membatalkan perjanjian karena pilihannya sendiri (yakni tidak karena bujukan dan dipengaruhi), maka tidak ada yang menghalangimu untuk menjual kepadanya.

(Kebalikan dari itu) melakukan pembelian atas pembelian orang lain juga haram hukumnya. Maka jika seorang Muslim datang dan membeli sebuah barang kepada seorang pedagang dan harga yang telah ditetapkan dan memberi tempo (untuk melaksanakan jual beli), tidak diperbolehkan pembeli lainnya untuk mencampuri dengan datang kepada pedagang dan berkata, "Saya akan membeli barangmu dengan harga yang lebih tinggi dari yang dibeli orang itu."

Ini haram, karena jual beli semacam ini menimbulkan kerugian kepada kaum Muslimin dan melanggar hak mereka dan menimbulkan kebencian satu sama lain. Hal demikian karena jika seorang Muslim mengetahui bahwa anda turut campuri proses jual beli dan anda memiliki andil dalam membatalkan perjanjian antara mereka, dia akan dipenuhi kebencian, dengki dan iri hati kepadamu.

Atau dia bahkan bermohon keburukanmu, karena engkau telah menentangnya. Dan Allah berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS Al-Ma'idah : 2)

---

11) HR Muttafaq Alaihi, dengan lafazh Muslim yang dinukil dari Maktabah Syamilah v1.0 (7/224, no. 2531), dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ:

لا يَبِعْ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

"Seseorang tidak boleh menjual kepada pembeli saudaranya."

11. Dan juga diantara jual beli yang dilarang adalah: **Penjualan yang menipu,** yaitu manakala engkau menipu saudaramu Muslim dengan menjual barang yang cacat dan engkau mengetahuinya namun tidak memberitahukan kepadanya. Maka jenis jual beli seperti ini tidak diperbolehkan. Karena merupakan penipuan dan kecurangan.

Menjadi kewajiban bagi penjual untuk menampakkan jelas cacatnya barang dan memberitahukan kepada pembeli. Namun jika gagal memngingatkan pembeli, maka ini adalah penipuan dan kecurangan yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ dalam sabdanya: "Kedua penjual dan pembeli berada dalam kebaikan selama mereka tidak berpisah satu sama lain. Maka jika keduanya jujur dan saling memberikan keterangan dengan jelas, semoga jual belinya diberkahi. Namun, jika keduanya dusta dan ada yang saling disembunyikan, hilanglah berkah jual beli keduanya."

Maka menjadi kewajiban kita, Wahai hamba Allah, untuk memberikan nasihat. Rasulullah ﷺ bersabda: "Agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat." Mereka (para sahabat bertanya), "Untuk siapa Ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, untuk kitab-Nya, untuk Rasul-Nya, untuk para pemimpin Muslim, dan kaum Muslimin seluruhnya."

Maka seorang Muslim harus tulus. Yang dimaksudkan dengan bersikap tulus terhadap sesuatu adalah bahwa ia bebas dalam hal-hal tertentu. Sebagai contohnya bersikap tulus adalah bebas dari penipuan.

Suatu kali Rasulullah ﷺ melewati seseorang yang sedang menjual makanan di pasar, yang meletakkan makanannya dalam satu tumpukan. Maka Nabi ﷺ meletakkan tangannya di atas tumpukan tersebut dan menemukan sebagian yang basah di bagian dasar tumpukan. Maka beliau berkata: "Apa ini, wahai pemilik makanan?" Dia menjawab, "Langit telah merubahnya." - maksudnya hujan telah merusak sebagiannya. Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Maka tidakkah kamu hendak menampakkannya sehingga orang-orang dapat melihatnya? Barangsiapa yang menipu kami (Muslim) maka dia bukan bagian dari kami."[12)]

Hadits ini telah meletakkan sebuah hal yang paling mendasar dalam melakukan jual beli diantara kaum Muslimin. Maka tidak diperbolehkan seorang Muslim untuk menutupi kecacatan (barangnya –pent.). Jika barang dagangannya cacat maka dia harus menampakannnya sehingga pembeli dapat melihat dan menyadari hal itu, sehingga mereka dapat menawar barang itu dengan harga yang sesuai dengan cacat tersebut. Ia tidak boleh mendapatkan barang tersebut dengan harga bilamana barang tersebut sempurna, karena dengan demikian penjual telah menggunakan tipu daya dan berlaku curang, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah ﷺ: "Maka tidakkah kamu hendak menampakkannya sehingga orang-orang dapat melihatnya? Barangsiapa yang menipu kami (Muslim) maka dia bukan bagian dari kami."

Oleh karena itu, Wahai Hamba Allah! Berapa banyak penipuan yang engkau temui pada hari ini? Berapa kali engkau melihat orang-orang menyembunyikan barang yang cacat di bagian bawah wadah atau peti dan menempatkan yang baik di bagian atas – apakah itu sayuran atau bahan makanan? Mereka dengan sengaja meletakkan barang yang cacat di bagian bawah dan menempatkan barang yang sempurna bentuknya di bagian atas. Ini adalah penipuan, yang dilakukan di seluruh dunia.

Kami memohon kepada Allah untuk memaafkan dan mengampuni diri kami dan anda, dan semoga Dia menjadikan rezeki kita halal dan menjadikan penghasilan kita halal. Dan kita memohon kepada Allah agar memberikan anugerah-Nya kepada kita.

Ya Allah, cukupkanlah kami dengan apa yang Engkau halalkan bukan atas apa yang Engkau haramkan, dan Berikanlah kami anugerah-Mu bukan dari apa-apa yang selain dari di sisi-Mu, Dan ampunilah kami, kasihilah kami dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya hanya Engkau-lah Yang Maha Menerima taubat lagi Maha Penyayang. Dan semoga shalawat dan salam tercurah kepada Nabi ﷺ.

---

12) HR Muslim dalam Kitab Jual Beli, no. 883; dari Abu Hurairah ؓ bahwa Rasulullah ﷺ pernah melewati sebuah tumpukan makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan tersebut dan jari-jarinya basah. Maka beliau bertanya: "Apa ini wahai penjual makanan?". Ia menjawab: Terkena hujan wahai Rasulullah. Beliau bersabda: "Mengapa tidak engkau letakkan di bagian atas makanan agar orang-orang dapat melihatnya? Barangsiapa menipu maka ia bukan termasuk golonganku."
Sumber : http://assunnah.mine.nu